



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN  
KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan produktifitas serta guna meningkatkan daya saing dan investasi di bidang jasa kepelabuhanan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018, dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Laut yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah Tertentu di Perairan Yang Ditetapkan Sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

- 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
  5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 755);
8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Badan Usaha Pelabuhan adalah unit kerja Badan Pengusahaan Batam yang melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, kecuali penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kerjasama pemerintah pusat dengan lembaga/ organisasi internasional yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
6. Tarif Dasar adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

7. Lokasi Alih Muat Antar kapal (*Ship to Ship Transfer*) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muat antar kapal.
8. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.
9. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
11. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan *lay up*, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, *tank cleaning*, *blending*, *bunker*, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
12. Tambat adalah posisi kapal merapat ke dermaga, dimana tali *cross* kapal terikat pada *bolder*.
13. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
14. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam.
15. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, TUKS, Tersus, dan perairan pelabuhan Batam.
16. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

18. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
19. *Buoy* adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, *buoy* dapat berlabuh/mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan dilaut agar kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.
20. *Floating Dock* adalah suatu bangunan konstruksi dilaut yang digunakan untuk pengedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan dalam arah vertikal, konstruksi *floating dock* ini umumnya terbuat dari baja dan plat.
21. *Bollard Pull* adalah ukuran kekuatan daya tarik dari suatu kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.
22. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
23. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan *bunker*, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/ mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi).
24. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up, semi cold stacking, cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar.
25. Kapal *Yacht* dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk rekreasi/olahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau pun dengan cara-cara lain.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

26. *Gross Tonage*, yang selanjutnya disingkat GT, adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter.
27. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan.
28. Per Bulan Kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau tanggal 31, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 28 atau tanggal 29.
29. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
30. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
31. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.
32. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.
33. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
34. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
35. Kepil adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
36. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

37. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca.
38. Gudang Transito adalah gudang lini 1 (satu) dimana barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama/ sementara.
39. *Throughput Fee* adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam DLKr daratan dan DLKp pelabuhan.
40. *Roll On-Roll Off* adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggerakannya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door*.
41. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasa kepada konsumen, melalui media *billboard*, *neon boxes*, gerai, dan *videotron*.
42. *Container Freight Station* yang selanjutnya disebut CFS adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan *stuffing/unstuffing*, dan untuk menimbun *break-bulk cargo* yang akan di-*stuffing* ke peti kemas atau di-*unstuffing* dari petikemas.
43. *Less than Container Load* yang selanjutnya disebut LCL adalah peti kemas yang berisi muatan dari beberapa *shiper* dan penerimanya terdiri dari beberapa *consignee*.
44. *Full Container Load* yang selanjutnya disebut FCL adalah peti kemas yang berisi muatan satu *shiper* dan penerimanya satu *consignee*.
45. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
46. Sistem *Host-to-Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
47. Gerakan adalah mengubah kedudukan kapal dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki.
48. Pass Penumpang atau Pelayanan Penumpang Kapal adalah besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang kapal yang dihitung sejak memasuki beranda keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan *pontoon/jetty/dermaga* keberangkatan terminal penumpang.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

49. Pass Pelabuhan adalah tanda izin masuk khusus bagi orang, kendaraan, maupun alat kerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan keamanan, dan keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam daerah terbatas pelabuhan.
50. Pass Masuk Kendaraan adalah tanda izin masuk bagi kendaraan ke zona menurunkan/menaikkan orang dalam rangka keberangkatan/ penjemputan dan/atau ke zona menunggu di terminal penumpang.
51. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat Barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *received/delivery*.
52. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke Kapal.
57. Jasa *Bunker* adalah layanan yang diperuntukan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. jenis tarif layanan;
- b. pelaksanaan tarif layanan kepelabuhanan;
- c. pelaksanaan tarif layanan kepelabuhanan lainnya;
- d. tarif khusus;
- e. penagihan dan penyeteroran;
- f. denda; dan
- g. pelaporan.

Pasal 3

- (1) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan pelayaran dalam negeri, per nota tagihan minimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan luar negeri, per nota tagihan paling sedikit sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Nilai tagihan pelayanan pelayaran rakyat diluar Pelabuhan Umum total per nota tagihan adalah Rp. 0 (nol Rupiah).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

Pasal 4

- (1) Perusahaan pelayaran/kapten kapal harus menyampaikan Pernyataan Umum Kedatangan Kapal (*General Declaration*) mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di Badan Usaha Pelabuhan, dalam format yang disediakan ke Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT).
- (2) Dalam hal perusahaan pelayaran/kapten kapal yang telah melakukan pembayaran jasa kepelabuhanan melalui sistem *Host-to-Host* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun kegiatan jasa kepelabuhanan belum dilaksanakan, maka dana yang telah ditangguhkan (*hold*) oleh Badan Usaha Pelabuhan Badan wajib dibuka kembali dan diserahkan kepada perusahaan pelayaran/kapten kapal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terlebih dahulu dilakukan klarifikasi terhadap kegiatan jasa kepelabuhanan.

Pasal 5

- (1) Segala jenis kegiatan jasa kepelabuhanan ditagih dalam mata uang Rupiah (Rp).
- (2) Kapal angkutan laut dalam negeri dikenakan tarif pelayanan jasa kapal dalam negeri.
- (3) Kapal angkutan laut luar negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri.
- (4) Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri.
- (5) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri.

Pasal 6

Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan, nota pelayanan kepelabuhannya akan diterbitkan setiap bulan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

Pasal 7

- (1) Tarif Dasar ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif khusus jasa kepelabuhanan menggunakan mekanisme persentase berdasarkan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 8

Jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. tarif layanan kepelabuhanan; dan
- b. tarif layanan terkait kepelabuhanan lainnya.

Pasal 9

Tarif layanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. tarif layanan kapal;
- b. tarif layanan barang; dan
- c. tarif layanan penumpang.

Pasal 10

Tarif layanan terkait kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. tarif layanan alat;
- b. tarif layanan jasa *Bunker*;
- c. tarif layanan sewa rak/area Pelabuhan untuk jalur pipa;
- d. tarif layanan penggunaan *Chassis*;
- e. tarif Iklan;
- f. tarif layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan;
- g. tarif layanan sewa tanah, ruangan dan bangunan; dan
- h. tarif sarana dan prasarana.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

BAB III  
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu  
Tarif Layanan Kapal

Pasal 11

Tarif Layanan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. jasa labuh Kapal;
- b. jasa Tambat Kapal;
- c. jasa Pemanduan Kapal;
- d. jasa Penundaan Kapal;
- e. jasa kepil;
- f. jasa Kapal yacht dan sejenisnya;
- g. jasa pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis; dan
- h. Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal.

Paragraf 1  
Jasa Labuh Kapal

Pasal 12

- (1) Tarif labuh Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan.
- (2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif labuh Kapal per kunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur kapal atau surat ukur kapal sementara.
- (3) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dikenakan tambahan tarif labuh Kapal untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif per kunjungannya.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

Pasal 13

- (1) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuh bukan niaga jenis pelayaran dalam negeri terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik Kapal atau telah diterbitkannya surat ukur.
- (2) Setelah diterbitkan surat ukur kapal, maka kapal dikenakan tarif labuh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 14

Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari Tarif Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Pemilik alat-alat apung berupa *floating dock* untuk kegiatan *docking* kapal/*repair* harus mengajukan izin penetapan perairan kepada instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai perjanjian kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Alat-alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh bukan niaga dalam mata uang Rupiah yang diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Pasal 16

- (1) Pembebasan tarif labuh Kapal diberikan kepada kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri.
- (2) Pembebasan tarif labuh Kapal angkutan laut dalam negeri, berupa:
  - a. Kapal perang Republik Indonesia, Kapal Syahbandar, Kapal navigasi, Kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), Kapal Bea dan Cukai, Kapal penelitian, Kapal Palang Merah, Kapal pemerintah daerah, Kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kapal yang melaksanakan tugas *Search and Rescue* (SAR);
  - b. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
  - c. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

- d. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.
- (3) Pembebasan tarif labuh Kapal angkutan laut luar negeri, berupa:
- a. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; dan
  - b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.

Pasal 17


Tarif labuh Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 Peraturan ini.

Paragraf 2

Jasa Tambat Kapal

Pasal 18

- (1) Keagenan perusahaan pelayaran sesuai surat penunjukan harus mengajukan permohonan Tambat Kapal mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di lingkungan Badan Usaha Pelabuhan sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kedatangan kapal;
  - b. *Ships Particular* (surat ukur kapal);
  - c. *Bill of Loading* (B/L) dan/atau *Manifest*;
  - d. data kegiatan bongkar/muat; dan
  - e. *Stowage Plan*.
- (2) Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan tertulis, tanpa persetujuan atau mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan Gerakan perubahan posisi/geser, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

Pasal 19

Tambat Kapal pada terminal umum diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba di perairan pelabuhan (*first come first service*) yang disertai dengan kelengkapan dokumen, disesuaikan dengan penataan *lay out* pelabuhan yang telah ditetapkan (bila tidak ada ruang dermaga, akan disandarkan pada dermaga yang sedang tidak ada kegiatan).

Pasal 20

Pemberian waktu Tambat Kapal bagi kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat pada terminal umum:

- a. disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dibongkar/dimuat;
- b. diberikan tambahan waktu persiapan 4 (empat) jam untuk persiapan bongkar/muat dan persiapan dokumen administrasi kapal.

Pasal 21

- (1) Kapal diberikan waktu 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah selesai bongkar/muat.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal tidak dapat melaksanakan pemuatan, maka kapal harus keluar untuk berlabuh/lego jangkar.

Pasal 22

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perpanjangan waktu tambat apabila belum tibanya barang yang akan dimuat akibat kelalaian pemilik barang/*cargodoring/stevedoring*.
- (2) Unit kerja Badan Usaha Pelabuhan akan memberikan perpanjangan waktu tambat dengan pengenaan tambahan tarif sesuai waktu perpanjangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Pasal 23

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pemberitahuan perubahan bagi kapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) jam setelah pelaksanaan Tambat.

Pasal 24

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perubahan penggunaan tambatan pada terminal umum yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan perubahan penggunaan tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) jam sebelum batas waktu Tambat berakhir.

Pasal 25

- (1) Tarif Tambat Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), *breasting dolphin*/pelampung serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat.
- (2) Pengenaan tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambat menggunakan satuan etmal.

Pasal 26

- (1) Kapal yang bertambat di terminal umum diberi batas waktu yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi pengguna layanan terkait, berpedoman pada pola perhitungan jumlah muatan per Kapal dibagi *loading/discharging rate*.
- (2) Kelebihan waktu Tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tambahan tarif Tambat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

Pasal 27

- (1) Pelampung Tambat/*buoy* milik swasta dapat digunakan sebagai fasilitas tambat *bouy* pada perairan Terminal Umum apabila diperlukan dan wajib melakukan kerja sama dengan Otoritas Pelabuhan/Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Penggunaan pelampung Tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin tertulis yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Pemilik pelampung Tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar *sharing* sesuai kesepakatan perjanjian kerjasama.

Pasal 28

- (1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat pada *breasting dolphin*, pelampung dan pinggiran) dan dikenakan tarif tambatan tertinggi.
- (2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di Terminal Umum, dikenakan tarif Tambat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Kapal yang bertambat di Terminal Umum pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) yang dilengkapi *breasting dolphin* atau pelampung, dikenakan tarif Tambat Kapal dermaga (beton, besi dan kayu).

Pasal 29

Tarif pelayanan Tambat dihitung paling kurang untuk  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal atau 6 (enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. Pemakaian Tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal;
- b. Pemakaian Tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal;
- c. Pemakaian Tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) etmal;
- d. Pemakaian Tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

Pasal 30

Pembebasan tarif Tambat Kapal diberikan kepada kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan *repair/docking/stand by* untuk kepentingan kegiatan Tersus/TUKS yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Kapal-kapal yang bertambat pada Terminal Umum harus sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak paling besar 10 (sepuluh) meter.
- (2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada Terminal Umum harus diajukan oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis paling lambat 4 (empat) jam setelah kapal tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan tambatan.
- (3) Perubahan posisi/geser dilakukan paling lambat 2 (dua) jam dari *shifting order* yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari rencana Tambat yang telah disetujui, perhitungan waktu Tambat dikenakan terhitung sejak waktu Tambat yang disetujui.
- (2) Perubahan rencana Tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap sebagai pembatalan penetapan tambatan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan jam Tambat  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal.

Pasal 33

- (1) Kapal/tongkang angkutan barang regular/liner ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. melakukan lebih dari 10 (sepuluh) kunjungan Per Bulan Kalender ke Terminal Umum dengan rute dan kapal yang tetap;
  - b. diageni perusahaan pelayaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

- (3) Terhadap kapal pengganti tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali kapal dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi kapal yang melayani angkutan *Roll on-Roll off*.

Pasal 34

Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang standar operasional prosedur pelayanan pelabuhan.

Pasal 35

Tarif Tambat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 Peraturan ini.

Paragraf 3

Jasa Pemanduan Kapal

Pasal 36

- (1) Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib menggunakan layanan pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.
- (2) Semua kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib memiliki dan mengaktifkan *Vessel Identification Device*.

Pasal 37

- (1) Setiap kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu Pelabuhan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil, dan Tanjung Uncang, wajib mengajukan permintaan pandu secara tertulis kepada Pejabat Urusan Kepanduan Badan Usaha Pelabuhan, dengan tembusan disampaikan kepada PPAT Paling lambat 2 (dua) jam sebelum kegiatan, keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sesuai Pasal 157 ayat (1).



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-20-

- (2) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan memberitahukan kepada Badan Usaha Pelabuhan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Gerakan, keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sesuai Pasal 157 ayat (2).
- (3) Jasa Pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang tercatat di Badan Usaha Pelabuhan sebagai Pengelola Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

**Pasal 38**

Pemberian dispensasi tanpa petugas pandu terhadap kapal yang dikenakan wajib pandu dan berlayar di perairan wajib pandu dapat diberikan oleh unit kerja Badan Usaha Pelabuhan atau Syahbandar, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nakhoda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 39**

Apabila terjadi kecelakaan dalam proses Pemanduan Kapal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya Kapal lain di perairan bandar, maka nakhoda atau petugas pandu harus membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk proses ganti rugi akibat kecelakaan tersebut.

**Pasal 40**

Pelayanan Pemanduan untuk Kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas Kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan Pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 41**

Kapal yang menggunakan pelayanan Pemanduan di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif pelayanan Pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

Pasal 42

Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut *Liquified Natural Gas* (LNG), *Liquid Petroleum Gas* (LPG) atau bertekanan tinggi (*condensate*) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu, dikenakan tambahan tarif pelayanan Pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 43

Pengenaan tarif pelayanan Pemanduan bagi kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut:

- a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda milik unit kerja Badan Usaha Pelabuhan, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan penggunaan kapal tunda tersebut dikenakan tarif Penundaan Kapal yang berlaku sesuai dengan Peraturan ini;
- b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda bukan milik unit kerja Badan Usaha Pelabuhan, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Tarif Dasar pelayanan Pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per gerakan ditambah dengan tarif variabel per GT per Kapal per Gerakan.
- (2) Pelayanan Pemanduan Gerakan tersendiri didalam perairan wajib pandu untuk keperluan *shifting* Kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak Pemanduan pada pelabuhan setempat dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM


-22-

Pasal 45

- (1) Pembebasan tarif pelayanan Pemanduan diberlakukan kepada Kapal angkutan laut dalam negeri dan Kapal angkutan laut luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kapal angkutan laut dalam negeri berupa:
    1. Kapal Rumah Sakit dalam keadaan perang;
    2. Kapal Perang Republik Indonesia atau Kapal Negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintahan;
    3. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;
    4. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah *Superintendent* dan/atau atas perintah Direktur untuk kepentingan operasional pelabuhan; dan
    5. Kapal yang menyeberang secara tetap dan teratur menyinggahi pelabuhan yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam di perairan wajib pandu tertentu.
  - b. Kapal angkutan laut luar negeri berupa:
    1. Kapal Rumah Sakit dalam keadaan perang;
    2. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut; dan
    3. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah otoritas pelabuhan untuk kepentingan operasional pelabuhan.

Pasal 46

- (1) Kapal-kapal yang mengalami kelambatan Gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan Pemanduan.
- (2) Pembebasan pembayaran tambahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur.
- (3) Untuk pelayaran dalam negeri, biaya Pemanduan dikenakan paling sedikit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Gerakan bila hasil perhitungan kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-23-

- (4) Untuk pelayaran luar negeri, biaya Pemanduan dikenakan biaya paling sedikit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per Gerakan bila hasil perhitungan kurang dari Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Untuk pelayaran luar negeri yang dilakukan secara rutin/liner, biaya Pemanduan dikenakan biaya paling sedikit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gerakan bila hasil perhitungan kurang dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 47**

Tarif Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 Peraturan ini.

**Paragraf 4**

**Jasa Penundaan Kapal**

**Pasal 48**

- (1) Zona operasi kapal tunda di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kapal tunda atau waktu Gerakan dihitung mulai dari atau sampai batas pemanduan.
- (3) Jam kerja efektif merupakan waktu yang dihitung sejak kapal tunda mulai mendekati kapal yang akan ditunda (walaupun belum menerima tali dari kapal tersebut), sampai kapal tunda selesai melaksanakan Penundaan (melepas tali kapal yang dtunda/hingga saat kapal selesai sandar/*in-position*).
- (4) Waktu rata-rata dari dan ke pangkalan merupakan waktu rata-rata yang diperlukan kapal mulai berangkat dari dan ke pangkalan.

**Pasal 49**

Kerja sama penyedia jasa Penundaan di wilayah Kerja Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

Pasal 50

- (1) Ketentuan penghitungan waktu rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan di Pelabuhan Batam:
  - a. Penetapan pangkalan kapal tunda:
    1. Terminal Umum Batu Ampar;
    2. Terminal Umum Kabil; dan
    3. Terminal Umum Sekupang.
  - b. Jam pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda Kapal ditambah waktu rata-rata di kolam pelabuhan.
- (2) Jam pemakaian Kapal tunda dari pangkalan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan kapal tunda sejak berangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/kapal.
- (3) Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian kapal tunda selama menunda kapal, terhitung sejak mulai sampai dengan selesai.

Pasal 51

- (1) Badan Usaha Pelabuhan menerbitkan tagihan langsung kepada agen/perusahaan pelayaran atas pelayanan Penundaan yang diberikan.
- (2) Pembayaran tagihan atas pelayanan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku di Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Batam tidak menerima pembayaran secara tunai atau cek dan giro.

Pasal 52

Penggunaan kapal tunda sebagai sarana bantu pemanduan untuk membantu olah gerak kapal sebagai berikut:

- a. Kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 1 (satu) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 2.000 (dua ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 24 ton *bollard pull*;
- b. Kapal dengan panjang lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 (enam ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 65 ton *bollard pull*; atau



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

- c. Kapal dengan panjang lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelas ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 125 ton *bollard pull*.

Pasal 53

Pengenaan tarif pelayanan Penundaan kapal di perairan wajib pandu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemakaian kapal tunda dikenakan tarif pelayanan penundaan sebesar Tarif Dasar;
- b. pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif pelayanan penundaan sesuai tarif dasar paling sedikit untuk pemakaian 1 (satu) jam.

Pasal 54

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dihitung sejak kapal tunda tiba di lokasi kapal yang ditunda sampai dengan selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.
- (2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 untuk penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung menjadi 1 (satu) jam.
- (2) Pembulatan untuk selebihnya:
  - a. kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 56

Tarif Dasar pelayanan Penundaan adalah penjumlahan tarif tetap per kapal yang ditunda per jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda per jam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-26-

**Pasal 57**

Apabila perhitungan biaya Penundaan kurang dari Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Gerakan, maka biaya penundaan dikenakan biaya paling sedikit, sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Gerakan.

**Pasal 58**

- (1) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perairan bandar/kolam pelabuhan Terminal Umum, setiap tongkang yang akan sandar diwajibkan menggunakan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

**Pasal 59**

Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukan pelayanan penundaan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 60**

Tarif penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 59 tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 3 Peraturan ini.

**Paragraf 5**

**Jasa Kepil**

**Pasal 61**

- (1) Jasa Kepil terdiri dari:
  - a. jasa Kepil bagi Kapal berbendera Indonesia; dan
  - b. jasa Kepil bagi Kapal berbendera asing.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

- (2) Tarif jasa Kepil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf 6

Jasa Kapal *Yacht* dan Sejenisnya

Pasal 62

- (1) Terminal yang ditetapkan untuk kegiatan sandar kapal *yacht* dan sejenisnya di Pelabuhan Batam adalah:
- terminal Nongsa Point Marina di Nongsa; dan
  - terminal Marina *Water Front City* di Teluk Senimba.
- (2) Kapal *yacht* dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam harus dilengkapi *Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT)* dan *Sailing Registration Booklet* dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku serta Surat Izin Berlayar (*Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir.
- (3) Kapal *yacht* berbendera asing yang datang tanpa dilengkapi dokumen CAIT/*Booklet* yang masih berlaku, diwajibkan mengurus CAIT dari instansi yang berwenang.
- (4) Kapal *yacht* yang datang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (*SPB/Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir diwajibkan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, kapal *yacht* diberi batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk berada di pelabuhan Batam, serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.

Pasal 63

- (1) Kapal *yacht* berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakan tarif pelayaran kapal luar negeri.
- (2) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeri dikenakan tarif pelayaran kapal luar negeri.
- (3) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan dalam negeri dikenakan tarif pelayaran kapal dalam negeri.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

Pasal 64

- (1) Tarif labuh Kapal dan Tambat Kapal bagi kapal *yacht* dan sejenisnya digabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai *Call Rates* (tarif kunjungan).
- (2) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masa Tambat (hari).
- (3) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama paling lama 7 (tujuh) hari per bulan.

Pasal 65

Tarif bagi kapal *yacht* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf 7

Jasa Pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis

Pasal 66

- (1) Kapal Pelayaran Rakyat terdiri dari Kapal Pelayaran Rakyat Niaga dan Kapal Pelayaran Rakyat Bukan Niaga.
- (2) Tarif pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat Niaga dan Bukan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Kapal Pelayaran Perintis dikenakan tarif pelayanan kepelabuhan yang berlaku pada Kapal Pelayaran Rakyat.
- (4) Kapal Pelayaran Perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam negeri.
- (5) Tarif pelayanan Kapal Pelayaran Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

Paragraf 8

Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal

Pasal 67

- (1) Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal merupakan layanan untuk kegiatan *Ship to Ship Transfer (STS)* dan *Floating Storage Unit (FSU)* yang dilakukan di dalam perairan yang telah ditetapkan titik koordinatnya.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kapal yang melakukan kegiatan tetap dan tinggal tetap di dalam DLKr dan DLKp yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan *crude oil*.
- (3) Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jasa Labuh Kapal, Jasa Pemanduan Kapal, dan Jasa Penundaan Kapal.
- (4) Kegiatan usaha bongkar/muat Barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar/muat Barang antarkapal di dalam perairan yang telah ditetapkan
- (5) Kegiatan Alih Muat Antar Kapal dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis Barang yang dibongkar/dimuat.
- (6) Pengenaan Tarif Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal didasarkan atas jasa yang diberikan pada masa pelaksanaan bongkar muat antarkapal di dalam perairan yang telah ditetapkan.
- (7) Pengenaan tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tarif Layanan Barang

Pasal 68

Tarif Layanan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:

- a. jasa penumpukan;
- b. jasa bongkar/muat; dan
- c. jasa peti kemas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

Paragraf 1  
Jasa Penumpukan

Pasal 69

Pemakaian gudang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan berdasarkan kepada tarif yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pengaturan/penataan barang yang akan ditumpuk di gudang diatur oleh supervisor/petugas gudang.
- (2) Pekerjaan *quay transfer operations* sampai di gudang dari kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh Perusahaan bongkar/muat atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).
- (3) Penyusunan/pengaturan barang di gudang dilakukan setelah mendapat disposisi /area penumpukan dari supervisor atau petugas gudang dimana barang tersebut harus ditempatkan.

Pasal 71

- (1) Perusahaan bongkar/muat harus melaksanakan kegiatan bongkar muat selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- (2) Apabila barang bongkar/muat tidak dapat diangkut langsung keluar dikarenakan kurang moda transportasi lanjutan maka Perusahaan bongkar muat wajib menumpuk barang tersebut di gudang atau di lapangan penumpukan di pelabuhan.

Pasal 72

Batas waktu pemakaian gudang Transito adalah 10 (sepuluh) hari sejak dimasukkan barang yang akan ditumpuk dalam gudang dan apabila penumpukan barang di gudang lewat 10 (sepuluh) hari maka pihak gudang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan dan barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang dan dianggap tidak ada pemilik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

Pasal 73

Tarif pelayanan penumpukan di gudang dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk barang yang dibongkar dari Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari *party* barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
- b. untuk barang yang dimuat ke Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari *party* barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan Kapal yang bersangkutan.

Pasal 74

Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif pelayanan pergudangan 1 (satu) hari dari Tarif Dasar.
- b. Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perhari nya dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 75

Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 76

Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

- b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan *IMDG Code*, dikenakan tambahan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini; dan
- c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan *IMDG Code* untuk kelas I (satu), kelas IV (empat) dan kelas VII (tujuh) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.

Pasal 77

Tarif pelayanan penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk barang yang dibongkar dari Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari *party* barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan; dan
- b. untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari *party* barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan Kapal yang bersangkutan.

Pasal 78

Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. untuk barang yang dibongkar dari Kapal (impor dan bongkar antar pulau):
  - i. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung per hari sebesar Tarif Dasar;
  - ii. Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- b. untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):
  - i. Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung per harinya sebesar Tarif Dasar;
  - ii. Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung per harinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-33-

Pasal 79

- (1) Barang *transshipment (through cargo)* dibebaskan dari pengenaan tarif pelayanan penumpukan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama (*1<sup>st</sup> carrier*) sampai dengan selesainya pemuatan barang tersebut ke atas Kapal pengangkut kedua (*2<sup>nd</sup> carrier*).
- (2) Petikemas alih kapal yang belum dimuat ke Kapal berikutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembongkaran dari Kapal pengangkut pertama, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. status peti kemas alih Kapal (*transshipment*) menjadi batal dan dikenakan tarif paket pelayanan jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL;
  - b. dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan peti kemas sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal ini, yang dihitung sejak hari pertama penumpukan.

Pasal 80

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus LCL, dikenakan terhadap barang yang bersangkutan berdasarkan ukuran, jenis dan tempat penumpukan barang.


Pasal 81

Tarif pelayanan penumpukan untuk peti kemas berstatus FCL ekspor/impor, petikemas domestik (antar pulau) isi dan peti kemas kosong, ditentukan sebagai berikut:

- a. Masa I Sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung per hari sebesar Tarif Dasar;
- b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 82

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20' (dua puluh *feet*) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m<sup>3</sup> (meter kubik).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

Pasal 83

- (1) Tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 82 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Satuan ukuran untuk jenis dan barang yang dikenakan tarif pelayanan penumpukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Paragraf Kedua  
Jasa Bongkar/Muat

Pasal 84

- (1) Kerja sama penyedia jasa pelayanan bongkar/muat di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan menggunakan Formulir 1.B, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pernyataan Umum Kapal (PUK)/ Laporan Kedatangan Kapal (LKK);
  - b. surat penunjukan pelaksanaan bongkar/muat dari pemilik barang (kontrak kerja bongkar/muat-stevedoring);
  - c. *copy Bill Of Loading*;
  - d. *copy Manifest*;
  - e. jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;
  - f. jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (sesuai produktifitas bongkar/muat); dan
  - g. kesiapan angkutan darat/jumlah truk yang disiapkan untuk pelaksanaan angkutan darat ke gudang penerimaan.
- (3) Persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. bila muatan termasuk barang berbahaya, penyedia layanan bongkar/muat harus mengajukan permohonan izin bongkar/muat barang berbahaya kepada Syahbandar;
  - b. bila muatan termasuk untuk tujuan ekspor, penyedia layanan bongkar/muat harus melampirkan *Shipping Order/Shipping Instruction* dengan menyebutkan pelabuhan tujuan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-35-

**Pasal 85**

- (1) Perusahaan bongkar/muat harus melaksanakan kegiatan bongkar/muat secara terus menerus tanpa jeda sampai dengan selesai (24 (dua puluh empat) jam).
- (2) Perusahaan pelayanan diberi waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan bongkar/muat selesai untuk penyelesaian administrasi dan kesiapan keberangkatan kapal.
- (3) Apabila kapal masih menunggu muatan balik, maka kapal diberikan tenggang waktu paling lama 4 (empat) jam.

**Pasal 86**

- (1) Dermaga bukan sebagai tempat penumpukan barang/muatan.
- (2) Penyedia layanan bongkar/muat harus mengajukan secara tertulis permohonan area pembongkaran muatan sementara.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan memberikan izin penggunaan area pembongkaran muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 3 (tiga) jam, dan setelah itu barang/muatan harus dibawa ke lokasi penumpukan atau lokasi pemilik.

**Pasal 87**

- (1) Barang yang dibongkar dan dimuat antar Kapal atau antara Kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/tongkang yang bersandar pada Kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

- (3) Barang yang dimuat atau dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang di Tersus/TUKS, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:
  - a. untuk barang milik sendiri yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, serta dibuktikan dengan dokumen manifest, dibebaskan dari pelayanan jasa bongkar/muat.
  - b. untuk barang yang bukan kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (4) Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga dan fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini dikenakan tarif pelayanan bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (5) Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 88

Paling lambat 2 (dua) jam setelah kapal bersandar, perusahaan bongkar/muat/EMKL harus segera melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya.

Pasal 89

Perusahaan bongkar muat yang mengoperasikan *Crane* diwajibkan memakai alas kaki dengan ukuran sebagai berikut:

- Tebal : 5 cm (lima sentimeter)  
Lebar : 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter)  
Panjang : 100 cm (seratus sentimeter)

Pasal 90

Perusahaan bongkar/muat/EMKL dapat melakukan penumpukan *stuffing* dan/atau *unstuffing* kontainer di gudang CFS.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-37-

Pasal 91

- (1) Perusahaan bongkar/muat/EMKL dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan standar produktifitas yang telah ditetapkan di Pelabuhan Batam.
- (2) Standar produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 92

- (1) Perusahaan bongkar/muat harus menyediakan alat bantu pengaman bongkar/muat seperti jala-jala di lambung Lapal untuk kegiatan bongkar/muat barang jenis *bag cargo* (karung) seperti beras dan semen *non-pallet*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan bongkar/muat di Pelabuhan harus memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (3) Bagi perusahaan bongkar/muat yang lalai/tidak memenuhi ketentuan K3 akan dikenakan sanksi tidak boleh melanjutkan kegiatannya sampai ketentuan K3 terpenuhi dibuktikan dengan konfirmasi dari pejabat unit kerja Badan Usaha Pelabuhan yang bertanggung jawab mengenai masalah K3.

Pasal 93

- (1) Petugas pengawas bongkar/muat dari perusahaan bongkar/muat dan wakilnya harus secara terus menerus berada di daerah kerjanya untuk memantau kegiatan bongkar/muat dan berkoordinasi dengan petugas unit kerja Badan Usaha Pelabuhan bila terjadi hambatan.
- (2) Petugas pengawas bongkar/muat dari perusahaan bongkar/muat wajib menyerahkan *Time shift* kepada Petugas Pengawas bongkar/muat dari unit kerja Badan Usaha Pelabuhan.

Pasal 94

Perusahaan bongkar/muat dilarang menempatkan *chassis* atau *chassis* bermuatan di areal pelabuhan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

Pasal 95

Perusahaan pelayanan pelabuhan yang menyebabkan kerusakan instalasi di daerah kerja pelabuhan dikenakan sanksi senilai biaya yang timbul atas kerusakan tersebut.

Pasal 96

Tarif paket jasa bongkar/muat *breakbulk* di terminal serbaguna sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan bongkar/muat barang *breakbulk* dari atau ke Kapal, mengangkut dari atau ke lapangan penumpukan atau gudang.

Pasal 97

Bongkar/muat barang curah terdiri dari:

- a. barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas; dan
- b. barang curah kering di terminal curah kering.

Pasal 98

- (1) Tarif paket bongkar/muat barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat barang curah cair atau gas dari atau ke Kapal, menyalurkan menggunakan pipa dan *flexible hose* dengan pompa ke atau dari tangki.
- (2) Tarif paket bongkar/muat barang curah kering di terminal curah kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat barang curah kering dari atau ke Kapal, menyalurkan menggunakan *conveyor*, dengan *grab* atau *hopper* ke atau dari tempat penumpukan.

Pasal 99

Tarif jasa bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 97 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-39-

Paragraf 3

Jasa Peti Kemas

Pasal 100

Tarif paket pelayanan bongkar/muat peti kemas dengan status FCL sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:

- a. membongkar peti kemas isi atau kosong dari Kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Peti kemas sesuai dengan jenis barang;
- b. mengangkat peti kemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan terminal Peti kemas, mengangkat dan memuat ke Kapal.

Pasal 101

Tarif paket pelayanan bongkar/muat peti kemas dengan status LCL tidak termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:

- a. membongkar peti kemas isi dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di atau mengeluarkan barang dari dalam peti kemas kosong ke lapangan penumpukan terminal peti kemas;
- b. memindahkan peti kemas kosong dari lapangan penumpukan ke CFS, memindahkan dan menyusun barang dalam petikemas serta memindahkannya ke lapangan penumpukan terminal peti kemas, dan selanjutnya mengangkat dan mengangkat peti kemas tersebut ke dermaga serta memuat ke Kapal.

Pasal 102

Pembongkaran atau pemuatan peti kemas kosong dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 103

Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh *feet*), dikenakan tambahan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

Pasal 104

Petikemas yang tidak melengkapi status FCL atau LCL, ditetapkan sebagai status FCL dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 105

- (1) Perubahan status dari FCL menjadi LCL dikenakan tarif FCL ditambah selisih antara tarif LCL dan tarif FCL, serta ditambah tarif Gerakan ekstra.
- (2) Perubahan status dari LCL menjadi FCL dikenakan tarif LCL, apabila peti kemas yang dibongkar dari kapal telah ditempatkan di lapangan penumpukan petikemas ditambah tarif Gerakan ekstra.
- (3) Tarif perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pihak yang mengajukan perubahan.

Pasal 106

Tarif *uncontainerized cargo* dikenakan atas pelayanan pekerjaan membongkar atau memuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan menurut beratnya, yaitu:

- a. berat kotor sampai dengan 20 (dua puluh) ton;
- b. berat kotor di atas 20 (dua puluh) ton sampai dengan 35 (tiga puluh lima) ton; dan
- c. berat kotor di atas 35 (tiga puluh lima) ton.

Pasal 107

Tarif *uncontainerized cargo* dengan berat kotor di atas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, dikenakan tarif tersendiri yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengelola terminal peti kemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-41-

Pasal 108

Pelayanan petikemas alih Kapal (*transshipment*) adalah kegiatan membongkar petikemas alih Kapal dari Kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke Kapal pengangkut ke-2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan di terminal peti kemas yang sama;
- b. peti kemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (dua).

Pasal 109

Tarif pelayanan peti kemas alih kapal (*transshipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dikenakan 2 (dua) kali Tarif Dasar, yaitu untuk pelayanan membongkar dan muat peti kemas alih Kapal.

Pasal 110

Kegiatan pelayanan peti kemas alih Kapal (*transshipment*) yang dibongkar dan dimuat di terminal peti kemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan besaran tarifnya diatur berdasarkan kesepakatan antar pengelola terminal peti kemas.

Pasal 111

Tarif pelayanan *shifting* petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak Kapal yang sama atau ke petak Kapal yang lain dalam Kapal yang sama ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke Kapal yang sama.

Pasal 112

Dalam hal terjadi *shifting* peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, tetapi dilakukan dengan *landing* ke lapangan penumpukan peti kemas, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-42-

Pasal 113

Tarif pelayanan membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup palka baik *landing* atau tanpa *landing* di dermaga.

Pasal 114

Barang dan/atau peti kemas yang dibongkar/dimuat dari maupun ke kapal peti kemas, Kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada terminal peti kemas, diberlakukan tarif pelayanan bongkar muat peti kemas dan/atau barang.

Pasal 115

- (1) Pelayanan bongkar/muat pada Terminal Umum diusahakan dan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh penyedia layanan bongkar/muat yang memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (2) Pelayanan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan imbalan layanan bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 116

Tarif pelayanan Gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap Gerakan peti kemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 117

Tarif pelayanan *lift on/lift off* petikemas, dikenakan atas pelayanan mengangkat peti kemas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. dari tempat penumpukan ke atas *chassis* penerima peti kemas; atau
- b. dari *chassis* terminal peti kemas ke *chassis* peti kemas; atau
- c. dari *chassis* pengirim peti kemas ke tempat penumpukan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-43-

Pasal 118

- (1) Peti kemas yang sudah masuk di terminal peti kemas yang dibatalkan pemuatannya ke Kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari terminal peti kemas, dikenakan tarif pembatalan muat peti kemas.
- (2) Peti kemas yang telah dimuat ke Kapal kemudian dibatalkan, dikenakan tarif pelayanan pemuatan dan pembongkaran peti kemas FCL/LCL ditambah tarif pembatalan muat peti kemas dan tarif *shifting* bila terjadi *shifting* di atas Kapal.
- (3) Pengeluaran peti kemas pembatalan muat dari terminal peti kemas, dikenakan tambahan tarif *lift on* peti kemas pada saat penyerahan.

Pasal 119

- (1) Dalam hal tarif jasa barang berupa barang curah, kemasan dan peti kemas tidak diatur dalam Peraturan ini, maka berpedoman kepada kontrak kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam dengan badan usaha pelabuhan yang disepakati dengan pengguna jasa.
- (2) Tarif jasa barang berupa barang curah kemasan dan petikemas tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 120

Tarif jasa petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 119 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan Penumpang

Pasal 121

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:

- a. Pass Penumpang (*Seaport Tax*) Domestik; dan
- b. Pass Penumpang (*Seaport Tax*) Internasional.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-44-

Pasal 122

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Tarif Layanan Alat

Pasal 123

Kerja sama penyedia jasa sewa alat mekanik di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Untuk kegiatan di depo penumpukan serta Gudang yang memerlukan jasa mekanik serta alat bantu bongkar muat disediakan fasilitas sewa alat dan mekanik.
- (2) Sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat dihitung dengan satuan per jam.
- (3) Jam pemakaian sewa alat-alat mekanik bongkar/muat terhitung mulai jam pemberangkatan alat-alat dari tempat penyimpanan, selama penggunaan di tempat pekerjaan sampai jam kembali ke tempat penyimpanan.
- (4) Sewa pemakaian alat-alat mekanik bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) jam ditambah dengan waktu perjalanan pergi dan pulang dari atau ke tempat penyimpanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-45-

Pasal 125

- (1) Tarif sewa alat-alat mekanik yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan pedoman untuk penetapan tarif yang disepakati bersama antara penyedia layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dengan pemakai layanan.
- (2) Dalam hal jenis alat mekanik tidak tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini maka tarif berdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam dengan penyedia layanan.

Pasal 126

Penyedia layanan bongkar/muat yang tidak mengoperasikan alat-alat mekanik miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam daerah pelabuhan, dikenakan tarif pelayanan penumpukan dengan perhitungan 250% dari Tarif Dasar.

Pasal 127

- (1) Waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik unit kerja Badan Usaha Pelabuhan paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila sewa lebih dari 4 (empat) jam untuk selanjutnya dilakukan pembulatan sebagai berikut:
  - a. kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 128

Tarif layanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 127 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Tarif Layanan Jasa Bunker

Pasal 129

- (1) Kegiatan jasa *bunker* dilaksanakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-46-

- (2) Besaran tarif layanan jasa *bunker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

#### Bagian Ketiga

#### Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa

#### Pasal 130

Tarif layanan sewa rak/area pelabuhan untuk jalur pipa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

#### Bagian Keempat

#### Tarif Layanan Penggunaan Chassis

#### Pasal 131

Kegiatan bongkar/muat peti kemas di atas *chassis* dari dan ke luar negeri dengan sistem *Roll On-Roll Off* yang diangkut kapal dilengkapi *rampdoor*, dikenakan pelayanan *chassis fee*.

#### Pasal 132

Barang yang berada di atas truk dan/atau *chassis* yang diangkut dengan kapal Ro-Ro dikenakan tarif pelayanan dermaga.

#### Pasal 133

Tarif layanan penggunaan *chassis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 132 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

#### Bagian Kelima

#### Tarif Iklan

#### Pasal 134

Tarif iklan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-47-

Bagian Keenam

Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan

Pasal 135

Layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan terdiri dari:

- a. Pass Pelabuhan;
- b. Pass Masuk Kendaraan; dan
- c. Parkir/tempat tunggu kendaraan bermotor.

Pasal 136

Tarif layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Tarif Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan

Pasal 137

Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah, ruangan atau bangunan di lingkungan Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan kepada Direktur.

Pasal 138

- (1) Permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 melampirkan dokumen antara lain:
  - a. surat permohonan;
  - b. copy kartu identitas;
  - c. copy nomor pokok wajib pajak;
  - d. copy keterangan domisili; dan
  - e. akte pendirian perusahaan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-48-

- (2) Penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa.

**Pasal 139**

Tarif sewa tanah di Pelabuhan Batam memperhatikan:

- a. harga dasar tanah, ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku; dan
- b. wilayah pelabuhan yang meliputi seluruh wilayah (letak objek pajak) yang termasuk dalam lingkungan kerja Pelabuhan Batam.

**Pasal 140**

Tarif pengguna bagian-bagian lahan darat per m<sup>2</sup> (meter persegi) per tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif sewa tanah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku; dan
- b. besaran NJOP akan ditinjau setiap tahun selama masa perjanjian sewa-menyewa tanah.

**Pasal 141**

Tarif sewa tanah, ruangan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 140 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

**Bagian Kedelapan**

**Tarif Sarana dan Prasarana**

**Pasal 142**

Tarif sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. Tarif layanan air bersih;
- b. Tarif layanan listrik; dan
- c. Tarif layanan kebersihan dan sampah kapal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-49-

Paragraf 1

Tarif Layanan Air Bersih

Pasal 143

Tata cara pelaksanaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke kapal-kapal yang melakukan pengambilan air di DLKr dan DLKp Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan kepada petugas Pelabuhan Batam mengenai keperluan air bersih bagi kapalnya yang sedang berlabuh atau melakukan kegiatan di daerah lingkungan perairan Batam;
- b. perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari unit kerja Badan Usaha Pelabuhan sebelum melaksanakan pengiriman/pengisian air untuk kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Unit kerja Badan Usaha Pelabuhan tidak akan melayani pengisian air bersih di pelabuhan bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam melaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke kapal-kapal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih;
- e. permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan permintaan paling sedikit 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik);
- f. pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan kapal *supply* dikenakan tagihan sebesar 100% (seratus persen) dari total permohonan;
- g. semua perusahaan yang akan menyediakan jasa pelayanan air wajib untuk terdaftar dan mengikat diri melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam, pembagian keuntungan akan diatur didalam perjanjian kerja sama.

Pasal 144

Tarif pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-50-

Pasal 145

Pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya perawatan 20% (dua puluh persen).

Pasal 146

- (1) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran dalam negeri dan umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ditambah biaya perawatan sebesar 20% (dua puluh persen)
- (2) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran luar negeri ditetapkan sebesar Rp.80.000,-/m<sup>3</sup>/ton ditambah biaya perawatan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 147

Tarif layanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 146 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 2

Tarif Layanan Listrik

Pasal 148

Tarif pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

Pasal 149

Pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia listrik, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-51-

Pasal 150

Tarif layanan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 149 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Paragraf 3

Tarif Layanan Kebersihan dan Sampah Kapal

Pasal 151

- (1) Tarif pelayanan kebersihan dan sampah kapal untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (2) Pengelolaan kebersihan dan sampah kapal di areal Terminal Umum dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme lelang.
- (3) Persyaratan dan ketentuan lelang pengelolaan kebersihan dan sampah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

Pasal 152

Tarif layanan kebersihan dan sampah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

BAB V

JASA OPERASIONAL LAINNYA

Pasal 153

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya sesuai dengan nilai biaya riil yang timbul.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-52-

BAB VI  
TARIF KHUSUS

Pasal 154

Tarif khusus layanan kepelabuhanan dan layanan terkait kepelabuhanan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB VII  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 155

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, pengguna jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 100% (seratus persen) dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak bank yang ditunjuk oleh penyedia jasa dengan menggunakan rekening atas nama pengguna jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum penyedia jasa menerima konfirmasi dari pihak bank atas ketersediaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari penyedia jasa.

BAB VIII  
DENDA

Pasal 156

- (1) Keterlambatan permintaan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari Tarif Dasar.
- (2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari Tarif Dasar.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-53-

Pasal 157

- (1) Kapal wajib pandu harus melakukan Gerakan tepat sejak petugas pandu naik di atas kapal.
- (2) Keterlambatan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1(satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari Tarif Dasar.
- (3) Keterlambatan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 100% (seratus persen) dari Tarif Dasar.

Pasal 158

Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Tarif Dasar.

Pasal 159

Kapal wajib Tunda yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib tunda tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan penundaan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Tarif Dasar paling sedikit 1 (satu) jam.

Pasal 160

- (1) Apabila perusahaan/agen pelayaran tidak mengajukan perpanjangan waktu tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari Tarif Dasar.
- (2) Keterlambatan pengajuan pembatalan atau perubahan waktu/posisi tambat dan pembatalan atau perubahan waktu tambat tanpa pemberitahuan tertulis, perusahaan/agen pelayaran dikenakan sanksi sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal dari Tarif Dasar.
- (3) Keterlambatan pengajuan perpanjangan waktu tambat dan perubahan posisi tambat, perusahaan/agen pelayaran dikenakan tambahan tarif pelayanan 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku atas kelebihan waktu dan atau perubahan posisi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-54-

Pasal 161

Kecuali kapal regular/liner, kapal yang datang dan berangkat tanpa menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan akan dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari seluruh etmal ditambah sanksi administrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pelayaran dalam negeri atau Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk kapal pelayaran luar negeri.

Pasal 162

Pelanggaran terhadap ketentuan penumpukan barang di dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam.

Pasal 163

Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) jam keterlambatan.

Pasal 164

Pelanggaran terhadap ketentuan alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per pelanggaran dan kegiatan dihentikan.

Pasal 165

Pelanggaran terhadap ketentuan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kontainer.

Pasal 166

Pelanggaran terhadap ketentuan standar produktifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda tambahan tarif pelayanan bongkar/muat sebesar 200% (dua ratus persen) dari Tarif Dasar.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-55-

Pasal 167

Pelanggaran terhadap ketentuan penempatan *chassis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dikenakan pengenaan biaya pemindahan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 168

Perusahaan bongkar/muat/EMKL yang menyebabkan tumpahnya minyak dari alat bongkar/muat di atas dermaga dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per m<sup>2</sup> (meter persegi) per kejadian dan wajib bertanggungjawab terhadap kerugian pihak ketiga.

Pasal 169

Perusahaan bongkar/muat/EMKL yang melaksanakan kerja bongkar muat atau pengangkutan barang tanpa izin tertulis dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per alat bongkar/muat.

Pasal 170

Perusahaan bongkar/muat/EMKL yang melakukan kegiatan *landing* menggunakan *rampdoor* tongkang di dermaga tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 171

Direktur wajib melaporkan seluruh penerimaan/pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam c.q. Anggota terkait paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-56-

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 172

Pengawasan terhadap kegiatan Kerja Sama dan kegiatan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pelabuhan dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 173

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-57-

**Pasal 175**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 6 September 2021

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

**MUHAMMAD RUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,  
  
Budi Susilo



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tanggal : 6 September 2021

**JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN			
1.	LAYANAN KAPAL			
	1) Jasa Labuh Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 87,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 43,00	
	c) Kapal Pelayaran Rakyat Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 47,00	
	d) Kapal Pelayaran Rakyat Bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 23,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 1.452,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 726,00	
	2) Jasa Tambat Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etemal	Rp. 80,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ etemal	Rp. 54,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etemal	Rp. 1.320,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ etemal	Rp. 1.056,00	
	c. Pelayaran Rakyat			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etemal	Rp. 60,00	
	b) Breasting dolphin dan pelampung	per GT/ etemal	Rp. 34,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
3)	Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 104.000,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/ gerakan	Rp. 29,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 1.399.200,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/ gerakan	Rp. 488,00	
4)	Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 481.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 750.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.166.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.577.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.333.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.660.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.018.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.616.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.350.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.340.000,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.470.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.250.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.980.000,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.996.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 7.299.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 11.101.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 14.902.800,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-


NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 22.849.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 24.288.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 25.568.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT:			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 30.729.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	b) Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.481.600,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.564.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.121.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 6.679.200,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 8.817.600,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.138.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.194.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.880.800,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 7.867.200,00	
5)	Jasa Kepil			
	a. Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	b. Kapal berbendera Asing			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 200.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 350.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 550.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) Shifting	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
6)	Pelayanan Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya.			
	a. Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 25.000,00	
	b. Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 66.000,00	
7)	Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal. ( <i>Ship To Ship dan Floating Storage Unit</i> )			
	a. Jasa Labuh Kapal	per GT/kunjungan	Rp. 700,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b. Jasa Pemanduan Kapal			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 37.500,00	
	(b) Tarif Variabel	per GT kapal/ gerakan	Rp. 29,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Tarif Tetap	per kapal/ gerakan	Rp. 672.000,00	
	(b) Tarif Variabel	per GT kapal/ gerakan	Rp. 290,00	
	c. Jasa Penundaan Kapal			
	a) Kapal Dalam Negeri			
	(a) Ukuran s.d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.336.290,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(b) Ukuran 26.001 s.d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 3.638.990,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(c) Ukuran 40.001 s.d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 4.108.750,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(d) Ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 4.922.520,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	b) Kapal Luar Negeri			
	(a) Ukuran s.d 26.000 GT	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 23.047.200,00	
	(b) Ukuran 26.001 s.d 40.000 GT	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 24.486.000,00	
	(c) Ukuran 40.001 s.d 75.000 GT	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 25.766.400,00	
	(d) Ukuran diatas 75.000 GT	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 30.927.600,00	
	d. Jasa Bongkar/Muat Antarkapal			
	-- Barang yang di bongkar dan di muat antarkapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan.	Per Ton/ M <sup>3</sup>	Rp. 500,00	
2.	LAYANAN BARANG			
	1) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 950,00	
	b. Lapangan Non Petikemas			
	a) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 550,00	Dikenakan tarif penumpukan sesuai dengan tarif penumpukan gudang yang berlaku



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	Rp. 5.500,00	
	c. Lapangan Petikemas			
	a) Petikemas ukuran 20'			
	(a) Kosong	Per box / hari	Rp. 7.750,00	
	(b) Isi	Per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(c) <i>Overheight/overlength/overwidth</i>	Per box / hari	Rp. 40.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per box / hari	Rp. 40.000,00	
	b) Petikemas berukuran 40'			
	(a) Kosong	Per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(b) Isi	Per box / hari	Rp. 34.000,00	
	(c) <i>Overheight/overlength/overwidth</i>	Per box / hari	Rp. 81.000,00	
	(d) Peti kemas reefer	Per box / hari	Rp. 81.000,00	
2)	Jasa Bongkar/Muat			
	a. Bongkar/Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton	Rp. 3.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton	Rp. 5.000,00	
	(c) Curah Cair	Per Ton	Rp. 6.180,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton	Rp. 11.700,00	
	(e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton	Rp. 11.700,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton	Rp. 6.000,00	
	(b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton	Rp. 9.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(c) Curah Cair	Per Ton	Rp. 6.180,00	
	(d) Breakbulk via gudang	Per Ton	Rp. 23.400,00	
	(e) Breakbulk via angkutan langsung	Per Ton	Rp. 23.400,00	
	b. Lift On atau Lift Off			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 139.300,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 69.650,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) Trucking free on truck	Per ton	Rp. 10.550,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 208.950,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 104.475,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) Trucking free on truck	Per ton	Rp. 10.550,00	
	c. Pembatalan Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 71.500,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 35.750,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 107.250,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 53.950,00	
	d. Throughput Fee/ Bongkar Muat Cargo Curah			
	a) Bongkar	Per MT	Rp. 1.750,00	
	b) Muat	Per MT	Rp. 1.750,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
3)	Jasa Peti Kemas			
	a. Peti Kemas FCL (Termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 384.300,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 288.000,00	
	b) Ukuran 40'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 576.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 432.350,00	
	b. Peti Kemas LCL (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 627.300,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 936.000,00	
	c. Peti Kemas <i>Transshipment</i> (Tidak termasuk uang dermaga)			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 259.200,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 430.875,00	
	d. <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	a) Tanpa landing dan reshipping operation;			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 146.700,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 218.700,00	
	b) Dengan landing dan reshipping operation.			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 555.300,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 832.500,00	
	e. <i>Uncontainerized Cargo</i>			
	a) <i>Uncontainerized cargo</i> (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Dibongkar ke atas <i>chassis/trailer</i> , atau di muat dari <i>chassis/trailer</i> pengguna jasa.			
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	(2) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa landing & reshipping operation			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(2) Dengan landing & reshipping operation			
	- Berat Kotor s.d 20 Ton	Per unit	Rp. 1.481.400,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 2.222.100,00	
	b) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 259.200,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 430.875,00	
	c) <i>Lift on/ lift off</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 91.000,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 136.000,00	
	d) Penumpukan <i>uncontainerized cargo</i>			
	(a) Berat Kotor s/d 20 ton	Per unit/hari	Rp. 11.700,00	
	(b) Berat Kotor 20 s/d 35 ton	Per unit/hari	Rp. 23.400,00	

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	f. Peti Kemas <i>Over Height/ Over Width/ Over Length</i>			
	a) FCL (termasuk uang dermaga):			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	b) LCL (tidak termasuk uang dermaga)			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	c) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	(a) Ukuran 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	(b) Ukuran 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	d) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(a) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	(b) Dengan landing dan <i>reshipping</i> operation			
	- Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	g. Membuka dan Menutup Palka:			
	a) Peti Kemas 20'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	b) Peti Kemas 40'	Per palka	Rp. 281.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	h. Gerakan Ekstra			
	a) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/ sling.			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 322.400,00	
	b) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling.			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 348.250,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 470.150,00	
	i. Lift On atau Lift Off			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 68.250,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 34.125,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 136.500,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 68.250,00	
3.	LAYANAN PENUMPANG			
	Pass Penumpang/ <i>Seaport Charge</i>			Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja
	a. Domestik			
	a) Wilayah Batam	Per orang/ sekali masuk	Rp. 10.000,00	
	b) Wilayah Rempang-Galang	Per orang/ sekali masuk	Rp. 7.000,00	
	b. Internasional	Per orang/ sekali masuk	Rp. 65.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tanggal : 6 September 2021

**JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**


<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
B.	LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA			
1.	Layanan Alat			
	1) Sewa Alat-Alat Mekanik Lainnya			
	a. Crane Darat (Mobile Crane)			
	1. s.d 20 Ton	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	Per Jam	Rp. 225.000,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	Per Jam	Rp. 250.000,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	Per Jam	Rp. 300.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	Per Jam	Rp. 350.000,00	
	6. 101 Ton s.d 130 Ton	Per Jam	Rp. 400.000,00	
	7. Lebih 130 Ton	Per Jam	Rp. 500.000,00	
	b. Forklift			
	1. s.d 2 Ton	Per Jam	Rp. 56.000,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	Per Jam	Rp. 80.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	Per Jam	Rp. 104.000,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	Per Jam	Rp. 360.000,00	
	c. Truck / Truck Trailer			
	1. Kapasitas 3 Ton (Truck)	Per Jam	Rp. 80.000,00	
	2. Kapasitas 6 Ton (Truck)	Per Jam	Rp. 100.500,00	
	3. Kapasitas 3 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 80.000,00	
	4. Kapasitas 6 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 100.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	5. Kapasitas 10 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	6. Kapasitas 15 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 250.000,00	
	7. Kapasitas 30 Ton (Dumb Truck)	Per Jam	Rp. 300.000,00	
	d. Truck Crane Kapasitas 6 Ton	Per Jam	Rp. 125.000,00	
	e. Top Loader	Per Jam	Rp. 200.000,00	
	f. Prime Mover Kapasitas 30 Ton	Per Jam	Rp. 300.000,00	
2)	Imbalan Jasa Alat –alat			
	Mekanik Milik/Yang dikuasai Badan Usaha Yang Beroperasi di Dalam Daerah Pelabuhan			
	a. Crane Darat (Mobile Crane)			
	1. s.d 20 Ton	Per Jam	Rp. 3.750,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	Per Jam	Rp. 8.750,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	Per Jam	Rp. 13.750,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	Per Jam	Rp. 25.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	Per Jam	Rp. 31.250,00	
	6. Lebih 130 Ton	Per Jam	Rp. 40.000,00	
	b. Forklift			
	1. s.d 2 Ton	Per Jam	Rp. 2.800,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	Per Jam	Rp. 4.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	Per Jam	Rp. 5.200,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	Per Jam	Rp. 10.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	Per Jam	Rp. 18.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
2.	Layanan Jasa Bunker			
	- Penyediaan dan Penyaluran bahan bakar minyak.			
	a) Jumlah bahan bakar minyak s.d 2.500 Kiloliter	Per Liter	Rp. 105,00	Tarif dihitung secara progresif
	b) Jumlah bahan bakar minyak 2.501 Kiloliter s.d 5.000 Kiloliter	Per Liter	Rp. 100,00	
	c) Jumlah bahan bakar minyak di atas 5.001 Kiloliter	Per Liter	Rp. 95,00	
3.	Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa			
	1) Sewa Penggunaan Rak Pipa	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp. 10.000,00	
	2) Sewa Tanah	Per m <sup>2</sup> / Tahun	30 % x NJOP	Untuk kontrak lebih dari 1 tahun, NJOP yang digunakan adalah tahun penandatangan kontrak.
4.	Penggunaan Chassis			
	1) Ukuran 20' Isi	Per Unit	Rp. 222.000,00	
	2) Ukuran 40' Isi	Per Unit	Rp. 444.000,00	
	3) Peti Kemas Kosong	Per Unit	50% dari Tarif butir 2. Point 1) dan 2)	
5.	Sewa Tempat Iklan dan Promosi			
	1) Sewa Tempat Reklame			
	a. Satu Muka	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 80.000,00	
	b. Dua Muka	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	
	2) Kursi	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	3) Asbak	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	4) Tempat Sampah	per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
	5) <i>Billboard</i>	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 80.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-


NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
6)	Spanduk	per unit/ minggu	Rp. 100.000,00	maks. 1 x 9 m <sup>2</sup>
7)	Umbul-Umbul	per unit/ minggu	Rp. 25.000,00	maks. 1 x 6 m <sup>2</sup>
8)	Baliho	per m <sup>2</sup> / minggu	Rp. 25.000,00	
9)	Stiker	per cm/ bulan	Rp. 20.000,00	maks lebar 40cm
10)	Penempatan Booklet	per eksemplar	Rp. 100,00	min. 1.000 eks
11)	Penempatan <i>Leaflet/brosur</i>	per eksemplar	Rp. 50,00	min. 2.000 eks
12)	<i>Neon Boks</i>	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000,00	
13)	<i>Sign Ad</i> (rambu-rambu)	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000,00	
14)	Balon Udara			
	a. 1 hari s.d 7 hari	per lokasi/ unit	Rp. 150.000,00	min. 7 hari
	b. Diatas 7 hari	per lokasi/ unit/hari	Rp. 20.000,00	
15)	Promosi			
	a. Penggunaan 7 Hari pertama			
	a) Dengan Konter	Per Kegiatan	Rp. 150.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per Kegiatan	Rp. 100.000,00	
	b. Tambahan hari (hari ke-8 dan seterusnya)			
	a) Dengan Konter	Per Kegiatan/ hari	Rp. 20.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per Kegiatan/ hari	Rp. 15.000,00	
16)	LED Videotron			
	a. Milik sendiri			1 Spot = 30 detik = Rp.7.500,-
	a) Harian	Per Spot/ Jam/Hari	Rp. 135.000,00	
	b) Mingguan	Per Spot/ Jam/Hari	Rp. 850.000,00	
	c) Bulanan	Per Spot/ Jam/Hari	Rp. 3.510.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Bukan Milik sendiri			
	a) Sewa Tempat Vitron	per m <sup>2</sup> /Bulan	Rp. 500.000,00	
	b) Konsesi Iklan Vitron		10% x total pendapatan kotor (diluar biaya sewa tempat)	Sesuai spot yang dijual
6.	Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan			
	1) Pass Masuk Kendaraan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 1.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 2.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 3.000,00	
	2) Pass Tambahan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 15.000,00	Dikenakan terhadap kendaraan yang keluar setelah pukul 24.00 WIB
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 30.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan/sekali masuk	Rp. 75.000,00	
	3) Pass masuk untuk waktu 2 - 14 hari			
	a. Orang	Per Orang	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 100.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 200.000,00	
	d. Mobil <i>Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 400.000,00	
	e. <i>Trailer</i> , <i>truck</i> gandengan, <i>Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 600.000,00	
	4) Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 300.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Sedan, <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 650.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 850.000,00	
	d. Mobil <i>Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 1.200.000,00	
	e. <i>Trailer</i> , <i>truck</i> gandengan, <i>Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 2.000.000,00	
5)	Registrasi Kartu Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	b) TKBM	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	c) CIQP	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	b. Sedan, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Tahun atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 75.000,00	
	b) CIQP	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 100.000,00	
	b) CIQP	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	d. <i>Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
	e. <i>Trailer, Truck Gandeng, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
6)	Parkir/Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda motor dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 1.000,00	
	(b) Jam berikutnya	Per kendaraan	Rp. 1.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp. 15.000,00	
	c) Langganan/Bulan			
	(a) Pemerintah	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	(b) Umum	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya</i>			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 2.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	c) Langganan			
	(a) Pemerintah	Per kendaraan/bulan	Rp. 60.000,00	
	(b) Umum	Per kendaraan/bulan	Rp. 135.000,00	
	(c) Taksi	Per kendaraan/bulan	Rp. 75.000,00	
	c. <i>Truck, Mobil Box, Bus dan sejenisnya</i>			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per Kendaraan	Rp. 2.500,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 3.500,00	
	b) Inap	Per 24 Jam / kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c) Langganan/ Bulanan	Per 12 Jam/ hari/kendaraan	Rp. 180.000,00	
7.	Sewa Ruangan, Bangunan dan Insidentil			
	1) Ruang Perkantoran	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	2) Pergudangan	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 100.000,00	
	3) Ruang Usaha			
	a. Ruang Tertutup	per m <sup>2</sup> / bulan		
	a) Dengan AC	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	b) Tanpa AC	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 120.000,00	
	d. Ruang Terbuka	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	
	f. ATM	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 200.000,00	
8.	Sarana dan Prasarana			
	1) Penyediaan Air Bersih			
	a. Dalam Negeri			
	a) Pemakaian	Per m <sup>3</sup> /Ton/ Kegiatan	(M <sup>3</sup> x Tarif SPAM) + Biaya Perawatan	
	b) Biaya Perawatan	Per Kegiatan	Di tambah 20 % dari Jasa Pemakaian	
	b. Luar Negeri			
	a) Pemakaian	Per m <sup>3</sup> /Ton/ Kegiatan	(M <sup>3</sup> x Rp.80.000,00) + Biaya Perawatan	
	b) Biaya Perawatan	Per Kegiatan	Di tambah 20 % dari Pemakaian	
	2) Penyediaan Listrik			
	a) Pemakaian	Per Kwh/ Kegiatan	(Kwh x Tarif PLN) + Jasa Pelayanan	
	b) Jasa Pelayanan	Per Kegiatan	Di tambah 20 % dari Pemakaian	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
3)	Penyediaan Fasilitas Listrik Catu Daya			
	a) Pemakaian			
	- 1 Phase	Per Bulan/ Pemakaian	((Jumlah Ampere x 220 / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN) + Jasa Beban + Jasa Pelayanan	
	- 3 Phase	Per Bulan/ Pemakaian	((Jumlah Ampere x 380 x {3 / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN) + Jasa Beban + Jasa Pelayanan	
	b) Jasa Beban	Per Bulan	Jumlah Daya x Jasa Beban yang berlaku	
	c) Jasa Pelayanan	Per Bulan	20 % dari Pemakaian + Jasa Beban	
4)	Pelayanan Kebersihan dan Sampah Kapal	Per Bulan/ Kegiatan	Sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tanggal : 6 September 2021

TARIF KHUSUS JASA KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN	
1.	LAYANAN KAPAL	
a)	JASA LABUH KAPAL	
1)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum	100%
	b. Kapal melakukan kegiatan Ship to Ship Transfer:	50%
2)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagai berikut:	
	a. kurang dari 20 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan.	100%
	b. lebih dari 20 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 20 kunjungan setiap bulannya.	100%
3)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan repair atau <i>standby</i> .	100%
4)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
	a. Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggu muatan/ <i>waiting order</i> .	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	b. Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> di area yang ditetapkan	25%
	c. Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai	150%
5)	Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri	100% 0%, Bila berlabuh di Pelabuhan Khusus PELRA.
6)	Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. 1-90 hari	0%
	b. lebih dari 90 hari	0%
b)	JASA TAMBAT KAPAL	
1)	Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk kapal yang bertambat di terminal umum.	200%
2)	Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum sesuai tambatan yang dipergunakan.	50%
3)	Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo;	100%
	b. Kapal melakukan pengisian air.	100%
4)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungannya;	100%
	b. lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20 (dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
5)	Kapal Ro-Ro/Tongkang/Ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan <i>rampdoor</i> .	125%
6)	Kapal Rutin/Liner untuk kapal yang melayani route tetap minimal 10 kali sebulan:	
	a. Jasa Tambat	50%
	b. Jasa Pemanduan Kapal	50%
	c. Jasa Penundaan	50%
	d. Jasa Kepil	100%
7)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan <i>repair/docking/stand by</i> untuk kepentingan kegiatan Tersus/TUKS yang bersangkutan.	0%
8)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat barang yang bukan untuk kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat.	50%
9)	Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal.	50%
10)	Setelah ukur kapal diterbitkan, maka kapal dikenakan tarif pelayanan tambat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	100%
c)	JASA PEMANDUAN KAPAL	
1)	Untuk Kapal regular yang telah memperoleh ijin melakukan kegiatan tanpa jasa Pandu dari Syahbandar.	0%
2)	Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda terhadap masing-masing kapal konvoi.	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
3)	Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.	200%
4)	Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut <i>liquified natural gas</i> (LNG), <i>liquid petroleum gas</i> (LPG) atau bertekanan tinggi ( <i>condensate</i> ) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu.	200%
5)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu.	100%
6)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu	75%
7)	Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk keperluan <i>shifting</i> kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat	75%
2.	LAYANAN BARANG	
a)	JASA PENUMPUKAN	
1)	Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang di bongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif 1 (satu) hari.	100%
	Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya	200%
2)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.	150%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
3)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas.	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
	c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan <i>IMDG Code</i> untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.	0%
4)	Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perhari sebesar tarif dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya	200%
	b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perharinya sebesar tarif dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya	200%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
5)	Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> , dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
6)	Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impor, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:	
	a. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung per hari.	100%
	b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per hari.	200%
7)	Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong.	90% tarif FCL
8)	Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh feet).	125% tarif ukuran 40'
9)	Tarif <i>uncontainerized</i> cargo dengan berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107.	tarif tersendiri (besaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan).
10)	Dalam hal terjadi <i>shifting</i> petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tetapi dilakukan dengan <i>landing</i> ke lapangan penumpukan petikemas.	125% tarif pelayanan <i>shifting</i> petikemas dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i> .



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
b)	JASA BONGKAR/MUAT	
1)	Petikemas <i>overheight/ overwidth/ overlenght</i>	120%
2)	Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.	120%
3)	Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya	140%
	b. barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i>	160%
4)	Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DKLr dan DKLp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan.	25% dari tarif dasar kapal yang dibongkar dan 25 % dari tarif kapal yang dimuat
5)	Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/Tongkang yang bersandar pada Kapal/Tongkang lain yang sedang tertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat.	75%
6)	Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari Kapal/Tongkang di TUKS/Tersus, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:	
	a. Untuk barang milik sendiri yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri, serta dibuktikan dengan dokumen manifest.	0%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	b. Untuk barang yang bukan kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat.	50%

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,



Budi Suslo



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tanggal : 6 September 2021

**WAKTU RATA-RATA KAPAL TUNDA  
BERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALAN**

ZONA	DARI	WAKTU JARAK TERPILIH KE				KETERANGAN
		BATU AMPAR	SEKUPANG	KABIL	TANJUNG UNCANG	
1	BATU AMPAR	<u>01° - 10' - 24" LU</u> 104° - 00' - 06" BT	2 X 7 NM	2 X 22 NM	2 X 12 NM	Penetapan waktu dari dan keberangkatan dihitung berdasarkan jarak dan diambil waktu tempuh rata-rata
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 120'	2 X 60'	
2	SEKUPANG	2 X 7 NM	<u>01° - 07' - 54" LU</u> 103° - 55' - 30" BT	2 X 28 NM	2 X 7 NM	
		2 X 60'	2 X 15'	2 X 120'	2 X 60'	
3	KABIL	2 X 22 NM	2 X 28 NM	<u>01° - 03 - 45" LU</u> 104° - 00' - 06" BT	2 X 33 NM	
		2 X 120'	2 X 120'	2 X 20'	2 X 180'	
4	TANJUNG UNCANG	2 X 12 NM	2 X 7 NM	2 X 33 NM	<u>01° - 03 - 05" LU</u> 103° - 55' - 31" BT	
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 80'	2 X 35'	



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tanggal : 6 September 2021

DAFTAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA  
MENGANGGU/MERUSAK KONDISI DERMAGA  
DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIA

NO	JENIS BARANG MENGGANGGU/MERUSAK
1.	Bahan makanan manusia: garam, terasi, ikan asin, udang kering dan sejenisnya, cabai/lombok, bawang dan sejenisnya, merica/lada dan sejenisnya, minyak goreng dan lemak.
2.	Bahan makanan ternak: galek, bungkil, dedak beras, dedak gandum, dan sejenisnya.
3.	Berasal dari hewan: Kulit, tulang, tanduk dan sejenisnya.
4.	Berasal dari tanaman: kopra, arang, tepung tapioka, ampas tebu dan sejenisnya.
5.	Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus dimusnahkan.
6.	Barang bekas: besi tua/scrap iron, kertas bekas.
7.	Barang galian: belerang, gypsum, batubara, batu kapur, batu pecah, pasir batu pecah, pasir gelas/silican, pasir besi, pasir dan batu kali.
8.	Bahan kimia, bukan barang berbahaya berbentuk tepung atau butiran dalam karung: Alumunium potash, alumunium bicarbonat, aluminium hydroxide activated carbon, dosium, sulfat, sodium trifoly phosfate, sodium <i>carboxy methyl cellulox</i> (CMC). Pupuk produksi industri kimia: pupuk, semen, dan sejenisnya.
9.	Produksi industri minyak bumi: aspal, gemuk, minyak pelumas dan sejenisnya.
10.	Kayu hasil hutan: kayu gelondongan (logs), kulit basah.
11.	Barang besi dan baja.
12.	Barang logam dan batangan lainnya.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 20 Tahun 2021  
Tanggal : 6 September 2021

**DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN  
PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU m<sup>3</sup>**

<b>NO</b>	<b>JENIS DAN NAMA BARANG</b>	<b>SATUAN</b>
1.	MUATAN KARUNGAN	
	a. BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYA Beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioca, gapek glondong, tepung gapek dan gandum;	ton
	b. BAHAN MAKANAN TERNAK Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (dipres atau serpih);	ton
	c. BUAH/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari;	ton
	d. PUPUK Pupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya;	ton
	e. SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA Semen, mud;	ton
	f. KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH-REMPAH	
	- Kopi lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen;	ton
	- Fuli, daun salam, daun sureh, rotan, daun siong, lombok kering.	m <sup>3</sup>
	g. KACANG-KACANGAN Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya.	ton
2.	MUATAN CURAH	
	a. BARANG GALIAN	ton
	Biji timah, biji besi, biji nekel, granite, tanah liat, porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji manga, batu kerikil, pasir, gelas, cilica, batu bara dan pasir besi;	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
	b. CURAH CAIR Gula tetes, minyak goreng, aspal dan sejenisnya;	ton
	c. CURAH KERING Gandum, bungkil dan lain sejenisnya;	ton
	d. HASIL INDUSTRI Semen.	ton
3.	BARANG BESI DAN BAJA	
	a. Metal dasar dan sejenisnya - <i>Pig Iron, steel ingots, steel billets, steel blooms</i>	ton
	b. Material dari besi dan baja - <i>Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheeps, profile iron, pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs, strips iron/steel.</i>	ton
	c. Hasil dari besi/baja dan lain sejenisnya - <i>Concrete iron beams, landing mats metal, pipes &amp; tubes, profile electric poles &amp; piles, rails, steels sheet (loseO, barded wire in coils.</i>	ton
	d. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya - Scrap iron.	ton
4.	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA	
	Timah putih (lead), timah hitam (tin), zink dalam batangan (ingots), tembaga batangan, plat dan besi, alumunium, bronzo dan magnesium dalam balok batangan.	ton
5.	BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIK	
	Perkakas, motor, kawat, radio, pesawat TV, loudspeaker, microhone, amplifier, mesin cuci, lemari pendingin (refrigerator), alat pemanas air (water heater), projectors, mesin copy, dan onderdilnya.	ton
6.	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA	
	Onderdilnya kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, pelor roda (bearing), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi generator lengkap, ketel uap (boiler), mesin penumbuk/penghimpit (crusher), mesin pengaduk, mesin-mesin yang sejenisnya.	ton



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
7.	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR	
	Mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangko, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya.	ton
8.	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK	
	- Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, pelat gelas, kaca jendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnya;	m <sup>3</sup>
	- Porselin.	m <sup>3</sup>
9.	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYA	
	Instrumen/alat-alat kedokteran, (medical instruments), perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinema camera).	ton
10.	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN	
	- Didinginkan diatas 0°C (telur, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasil pabrik susu);	m <sup>3</sup>
	- Dibekukan dibawah 0°C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain sejenisnya).	m <sup>3</sup>
11.	KAYU	
	Kayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, triplek, kayu lapis, hati kayu (corestock), kayu gelondongan (log).	m <sup>3</sup>
12.	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG	
	- Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak hewani, minyak nabati, minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya;	ton
	- Drum dan tong kosong.	m <sup>3</sup>
13.	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA	
	- Tractor, forklift, kran, crane, crawler, loader, road roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya;	ton
	- Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua.	m <sup>3</sup>
14.	HASIL PERIKANAN	
	- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya;	m <sup>3</sup>
	- Terasi dan petis.	m <sup>3</sup>



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

<b>NO</b>	<b>JENIS DAN NAMA BARANG</b>	<b>SATUAN</b>
15.	FIBRE	
	- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya;	ton
	- Barang-barang lainnya.	m <sup>3</sup>
16.	MUATAN DALAM KERANJANG	
	Buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sejenisnya.	ton
17.	MUATAN DALAM BAL/ROL	
	Kertas, textile dan lain sejenisnya.	m <sup>3</sup>

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo